



**KEPALA DESA KARANGTALOK
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KARANGTALOK
NOMOR 1 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTALOK,

- Menimbang** : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 Nomor 116);
15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019 Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020 Nomor 56);

18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 107);
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 72);
20. Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Karangtalok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 4 Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Karangtalok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtalok Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangtalok Tahun 2020 Nomor 8);

25. Peraturan Desa Karangtalok Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtalok Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangtalok Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTALOK
dan
KEPALA DESA KARANGTALOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGTALOK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.2.352.702.993.dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :

A.Pendapatan Asli Desa	Rp. 228.300.000
B.Transfer	Rp. 2.121.487.063
C.Pendapatan Lain	Rp. 3.110.099
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 2.352.897.162

2. Belanja Desa

A.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 792.334.713
B.Bidang Pembangunan Desa	Rp. 781.298.080
C.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 20.625.000
D.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 175.245.200
E.Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 583.200.000
Jumlah Belanja	Rp. 2.352.702.993
Surplus /(Defisit)	Rp. (1.078.455)

3. Pembiayaan Desa

A.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.837.475
B.Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Pembiayaan Netto (a - b)	Rp. 1.837.475
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	Rp. 2.031.644

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

4. Lampiran I : Laporan Keuangan
 1. Laporan Realisasi APB Desa
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan
6. Lampiran III : Program Sektoral, Program Daerah Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtalok

Ditetapkan di Karangtalok
pada tanggal 30 Januari 2023



Diundangkan di Karangtalok
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DESA KARANGTALOK


KODIRIN

LEMBARAN DESA KARANGTALOK TAHUN 2023 NOMOR 1